

# Bookmark File Kursus Online Pajak Pdf File Free

**ICSSSED 2020 ICON-ISHIC 2020 BUAKSI (BUKU AKUNTANSI) MUDAH BELAJAR AKUNTANSI** *Administrasi Pajak SMK/MAK Kelas XII* **MENGENAL HUKUM PAJAK DAN HUKUM ACARA PAJAK DI INDONESIA ( Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengke** *ICE-BEES 2021* **Melihat Cara Pemerintah Meningkatkan Pajak Penjualan Barang Mewah Atau PPnBM** **Kepatuhan Perpajakan UMKM : Optimalisasi Data Online System** *Administrasi Pajak SMK/MAK Kelas XI* **Manajemen Pajak** **Pajak E-Commerce** **ICILS 2020 The Expat's Guide to Indonesia Taxation** **Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis** **SELUK BELUK PERPAJAKAN INDONESIA** **Mekanisme Perpajakan Di Era New Normal Bagi Pelaku UMKM Pada Program Abdimas** **Pajak Internasional** **BUKU PRAKTIKUM PAJAK** *Gurita PINJaman OnLine* **Pengabdian Masyarakat Dengan UMKM Surabaya Berbasis Online Menggunakan Media Video Conference Google Meet** **Pajak Penghasilan Atas Giveaway** **MENGENAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD) LEBIH DALAM** *EXPOR IMPOR* **Modul Praktikum Perpajakan** **MIKTI Mapping & Database Startup Indonesia 2021** **AKUNTANSI PERPAJAKAN** **Manajemen Inovasi dalam Bisnis** **TAX ACCOUNTING AKUNTANSI PERPAJAKAN Berbasis SAK dan UU serta Peraturan Perpajakan terbaru** **UMKM DITENGAH BADAI KRISIS (MENILIK POTENSI DAN PROBLEMATIKA)** **Proses Bisnis Pengadaan EKSTENSIFIKASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENEGAKKAN HUKUM PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian pada Pendapatan Negara)** **Efektivitas Penerimaan Pajak Dan Permasalahan Sengketa Pajak** **PENGANTAR PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN: STREAMER NIMO TV Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan** *Beberapa Pajak Baru yang Muncul di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Hak & Kewajiban Perpajakan Industri Otomotif* **Pengabdian Masyarakat Batch 3 Melalui Video Conference Google Meet & Zoom Meeting: Strategi Bertahan UMKM dalam Masa Pandemi Covid 19**

**EXPOR IMPOR** Penulis : M-8 FEB UNISMA 2022 Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCCBN :62-39-7947-268 Terbit : Juli 2022 [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Sinopsis : Ekspor dan impor adalah bagian dari perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Sumber daya alam melimpah membuat beberapa negara menjual atau mengekspor ke negara lain. Pertambangan dan pertanian adalah dua sumber daya yang paling banyak diekspor (Tambunan, 2001). Sektor perkebunan yang masuk dalam sektor pertanian, sedang dilirik banyak kalangan. Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber

daya alam, iklim, geografis, demografi, struktur ekonomi, maupun struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, serta kualitas dan kuantitas produk. Secara langsung atau tidak langsung, diperlukan pertukaran barang dan/atau jasa antarnegara dalam bentuk suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut. Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, distribusi barang-barang dan jasa menjadi semakin maju, sehingga pada akhirnya perkembangan spesialisasi produk komoditi menjadi semakin luas. Jenis dan volume produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen juga semakin meningkat. Perkembangan spesialisasi produk berarti pula perkembangan perdagangan karena tidak semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut dapat dipenuhi dan diperoleh dari dalam negeri. Hal ini pula yang menjadi pemacu peningkatan dalam perdagangan antar negara (Internasional) melalui kegiatan ekspor dan impor. Oleh karenanya, harapan dengan adanya buku ini mampu membantu bagi siapa saja yang ingin mempelajari EXPOR IMPOR. Semoga sangat membantu.....

www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini adalah dengan metode online. Abdimas dilakukan secara online dengan sebuah UMKM yang ada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara online karena saat ini negara kita tengah mengalami pandemi Covid-19 yang terjadi secara global, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara online melalui media video conference via Google Meet. Abdimas atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara daring atau online ini masih tetap mengusung metode abdimas konvensional yaitu sharing knowledge kepada para UMKM dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan UMKM. Harapannya, ADI sebagai komunitas dosen-dosen Indonesia, mampu menjawab problem masyarakat oleh para sivitas akademika melalui program pengabdian. Pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). APBN digunakan untuk mendanai negara dalam hal membangun infrastruktur dan menyejahterahkan rakyat. Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Penyaluran pajak tidak hanya untuk kepentingan wajib pajak, tetapi juga untuk kepentingan pihak yang tidak wajib membayar pajak. Oleh karena itu, perpajakan membantu mempersempit kesenjangan antara penduduk, sehingga mencapai distribusi manfaat yang adil. Kunci kesuksesan pembangunan nasional yang mandiri dan berdikari adalah terpenuhinya penerimaan negara sebagai modal utama untuk melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan.

**PAJAK PENGHASILAN: STREAMER NIMO TV** Penulis : Daffa Mumtaz Zaky; Suparna Wijaya Ukuran : 14 x 21 cm No. QR CBN :62-39-6863-701 Terbit : Juni 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Streamer merupakan salah satu bentuk pekerjaan baru yang mungkin bagi sebagian orang masih terasa asing dengan istilah tersebut. Namun, sesungguhnya profesi streamer merupakan profesi yang sangat menggiurkan dan sangat diinginkan oleh banyak orang. Streamer sendiri dapat diartikan sebagai suatu profesi yang menyiarkan kegiatannya dalam bentuk video secara langsung melalui suatu platform yang terkoneksi dengan jaringan internet. Salah satu platform yang menyediakan fasilitas

bagi seorang streamer dan sedang naik daun di Indonesia yakni Nimo TV. Nimo TV merupakan platform yang diluncurkan oleh perusahaan luar negeri, Huya Inc, pada tahun 2018. Ketenaran Nimo TV di Indonesia tidak terlepas dari besarnya tawaran penghasilan yang diberikan kepada seorang streamer. Besarnya jumlah penghasilan yang didapat oleh seorang streamer tentunya memiliki dampak terhadap kewajiban pembayaran pajak. Permasalahan yang terjadi selama ini, seorang streamer sering kali tidak mengetahui kewajibannya dalam membayar pajak, baik dalam hal penghitungannya maupun sumber penghasilan streamer apa yang dikenakan pajak. Tentunya hal tersebut membuat pendapatan nasional yang berasal dari pajak menjadi berkurang. Dengan berkurangnya pendapatan nasional tentu akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap segala aspek yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Buku ini akan membahas mengenai pengenaan pajak penghasilan yang tepat bagi seorang streamer khususnya pada platform Nimo TV sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mulai dari potensi pajak penghasilan dalam kegiatan streaming, penghasilan yang termasuk objek pajak, serta tarif pengenaan pajak yang tepat bagi seorang streamer. Selain itu, dalam buku ini terdapat ilustrasi penghitungan pajak penghasilan seorang streamer untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menerapkan penghitungan pajak khususnya bagi seorang streamer. Metode penelitian yang digunakan dalam buku ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi, mengkaji berbagai literatur, serta mewawancarai beberapa narasumber berupa Account Representative KPP serta streamer terverifikasi Nimo TV.

www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys Buku ini berisi 10 bab yang membahas tentang pengantar perpajakan dan peraturan perpajakan yang terbaru berikut dokumen-dokumen yang digunakan. Buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca khususnya mahasiswa, yang mengambil mata kuliah pengantar perpajakan sebagai tambahan referensi/ literatur dalam memahami materi kuliah tersebut. Beberapa Pajak Baru yang Muncul di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Setelah “Indonesia merdeka” sampai “tahun 1997”, “Perhatian terhadap pengelolaan daerah” khususnya pengelolaan pajak di daerah masih sangat rendah minim dan jauh dari efektif dan efisien, mengingat fokus pemerintah masih terpusat, hanya “Kegiatan pelayanan dan pembangunan di daerah dibiayai dari” APBN, sedangkan setiap “pendapatan” daerah masuk ke APBN. Peran pajak “daerah pada periode” ini “hanya” sebagai “pelengkap sehingga optimalisasi jenis” PDRD “tertentu kurang mendapat perhatian”. Pada fase ini, berbagai peraturan dikeluarkan sebagai dasar hukum PDRD adalah “Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956” tentang yaitu “perimbangan keuangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957” tentang “Pajak Daerah, dan Sejarah PDRD” “Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957” tentang “Retribusi Daerah”. Sedangkan jenis pajak “dibedakan menjadi dua”, yaitu “Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota” Kepatuhan Perpajakan UMKM : Optimalisasi Data Online System Penulis : Suparna Wijaya; Yulina Alfianti Hamida Ukuran : 14 x 21 cm No. QR CBN :62-39-3203-506 Terbit : Juni 2022

www.guepedia.com Sinopsis : Sumber pendapatan negara terbesar guna membantu pemulihan perekonomian Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PPh atau Pajak Penghasilan

merupakan pengenaan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sumber penerimaan PPh berasal dari banyak sektor salah satunya berasal dari sektor UMKM yang dikenakan PPh Final. Namun dari 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang telah memiliki NPWP. Bahkan dari UMKM yang telah memiliki NPWP tersebut, tidak semua dari mereka yang rutin membayar pajak. Salah satu faktor yang menguji kepatuhan perpajakan pelaku UMKM tersebut adalah adanya sistem self assessment dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pada sektor usaha agar ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam membayar PPh final maupun PPh nonfinal serta pajak daerah dapat dihindari. Berbicara mengenai pengawasan perpajakan UMKM, saat ini sistem monitoring pada pajak daerah terutama di Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengalami pembaharuan melalui penggunaan teknologi dan informasi yang lebih maju. Sistem monitoring pajak tersebut dilakukan secara online yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengevaluasi pelaksanaan sistem OTM (Online Transaction Monitoring) melalui alat tapping box yang telah dipasang pada mesin kasir usaha wajib pajak. Dengan adanya tapping box tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta berharap dapat menggunakan data yang telah terekam pada tapping box sebagai data pembanding pelaporan omzet pajak daerah sektor UMKM bidang restoran, hotel, dan hiburan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan sistem OTM, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana jika data omzet pada sistem OTM yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta digunakan juga oleh KPP Pratama Yogyakarta untuk mengetahui apakah terdapat tax gap antara omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak secara self assessment dengan omzet yang telah terekam pada sistem OTM. Jika terdapat tax gap, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya ketidakpatuhan perpajakan UMKM. Sehingga KPP Pratama Yogyakarta dapat menjadikan data OTM tersebut sebagai upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan sektor UMKM terutama terhadap para pelaku UMKM yang menggunakan perhitungan PPh final berdasarkan mekanisme Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Email : [guepedia@gmail.com](mailto:guepedia@gmail.com) WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys This book reflects and intimate discusses various topics and issues concerning to legal studies and its development in Indonesia and Global perspective. This book is dedicated to all legal practitioners and scholars around the world that have been presented their best works and ideas in the 3rd ICILS International Conference, 2020, held by Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, Indonesia in July 2020 by Online Conference System. The 66 full papers presented were carefully reviewed and selected from 105 submission. The paper reflects the conference sessions as follow: Law and Technology, Private and Commercial Law, Law and Politics, Public Law, Comparative Law, and other related issues on legal development, including Law Tech and Human Behavior. The 3rd ICILS International Conference 2020 also co-hosted by Jayabaya University, Jakarta and University of Muhammadiyah Malang. Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini adalah dengan metode online. Abdimas yang dilakukan secara online dengan sebuah UMKM yang ada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara online karena saat ini negara kita tengah mengalami pandemi COVID-19 yang terjadi secara global. Tidak hanya wilayah

Jakarta saja, tetapi juga daerahdaerah lain di seluruh Indonesia. Oleh karena itulah, kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara online melalui media video conference via Google Meet. Abdimas atau pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan secara daring atau online ini masih tetap mengusung metode abdimas konvensional yaitu sharing knowledge kepada para UMKM. Pengabdian Masyarakat Dengan UMKM Surabaya Berbasis Online Menggunakan Media Video Conference Google Meet ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak. Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, padahal penerimaan pajak merupakan 95% penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara, potensi-potensi untuk mendapatkan penerimaan pajak perlu digali dan permasalahan yang perlu di atasi dicarikan penyelesaian. Untuk mengejar ketertinggalan realisasi penerimaan pajak tersebut diperlukan extra effort untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaannya, tanpa itu penerimaan pajak tidak akan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dapat mengurangi penerimaan pajak adalah adanya sengketa pajak, yang dari tahun ke tahun semakin besar, hal ini juga berarti menurunkan pertumbuhan penerimaan pajak. Tulisan buku ini berupa kumpulan artikel-artikel terpisah dengan berbagai sudut pandang permasalahan agar mendapatkan gambaran keseluruhan, disampaikan secara tertata menuju suatu permasalahan yang dapat disimpulkan. Definisi menurut American Accounting Association (AAA), Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. "The proceed of identifiying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of the information". Akuntansi adalah "suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya". Pertumbuhan dan perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Tangerang hingga akhir tahun 2020, mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan signifikan ditengah pandemi virus corona. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Kota Tangerang yang majemuk berupaya meningkatkan pendapatan keluarga, mengingat banyak keluarga-keluarga di Kota Tangerang mengalami dampak akibat pandemi tersebut. Kami ingin mengajak para pelaku UMKM untuk mengikuti aturan pajak dalam melakukan pelaporan perpajakan. Sebenarnya para pelaku UMKM tidak perlu khawatir bahwa mereka dihadapkan pada kewajiban pajak yang sangat tinggi. Para pelaku UMKM ini bisa melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga bisa melakukan pembayaran pajak ke negara secara terencana. Lalu bagaimanakah melakukan pembayaran pajak secara terencana dari sektor UMKM. Pajak yang diberlakukan untuk UMKM yakni sebesar 0,5% dan setiap bulan dapat melakukan pembayaran dan pada akhir tahun akan melakukan pelaporan pajak tahunan. Penulis melihat pentingnya penyuluhan ini untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran para peserta tentang perpajakan. Pelatihan untuk membuat laporan pajak melalui elektronik (e-Billing) dan pelaporan pajak secara real time (online) dengan cara elektronik (e-SPT), e-Filling dan e-Form. Bagi pelaku UMKM organisasi kemasyarakatan PSMTI untuk menerapkan praktek perpajakan yang sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku dan

tentunya sesuai dengan yang telah disosialisasikan selama pengabdian masyarakat berlangsung. **MENGENAL HUKUM PAJAK DAN HUKUM ACARA PAJAK DI INDONESIA** ( Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengketa **PENULIS: Syahrul Mustofa, S.H., M.H dan Ady Supryadi, S.H., M.H** Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-993-0 Terbit : Juni 2020 [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Sinopsis: Buku ini membahas hukum pajak dari perspektif hukum pajak materiil dan formil, serta model penyelesaian sengketa pajak melalui peradilan administrasi, peradilan pajak dan Mahkamah Agung. Sehingga dapat menjadi panduan dasar untuk memahami pajak, hukum pajak serta penyelesaian sengketa pajak (hukum acara pajak). Untuk itu, layak untuk dibaca, terutama bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, fiscus, pengusaha, Wajib Pajak dan pihak-pihak terkait lainnya. [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Email : [guepedia@gmail.com](mailto:guepedia@gmail.com) WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

The 1th International Conference on Islamics History and Civilization (ICON-ISHIC 2020) is organized by the Research Institutions and Community Service Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. The aims of the conference are to provide a platform to the researchers, experts, and practitioners from academia, to discover, develop and abstract the understanding of the position of Muslims in the global context; To Critically evaluate the identity of the Muslims in the Globalized World in its integration and contribution; To examine and criticise various forms of expression and articulation of Islam in its relevance in the development of society; To review the relation and significance of the discourse and practice of Islam in combating radicalism; To understand and map the danger of environmental degradation as well as further align and promote on conserving the environment; To explore and seek the reinterpretation of Gender Role in the light of Quranic Interpretation in the field of mathematics, science education and environment studies. Kemajuan di bidang teknologi informasi, ekonomi & manajemen, serta pertumbuhan industri telah membuat varian produk dan jasa semakin beragam. Hal tersebut memicu dan mendorong pertumbuhan pengadaan barang. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi mengandalkan tanah (land), material modal (capital), dan buruh (labor) saja. Trend globalisasi telah menambahkan kebutuhan akan knowledge & skills sebagai human capital yang berharga. Dengan knowledge & skills yang semakin baik, maka kemampuan memproduksi produk dan jasa juga meningkat. Buku ini membahas kegiatan-kegiatan pengadaan yang uraikan menjadi 14 (empat belas) bab, sebagai berikut: Tinjauan Proses Bisnis Pengadaan (Overview Business Process Procurement) Siklus Hidup Pengadaan (Procurement Life Cycle) Penentuan Permintaan (Demand Determination) Penentuan Sumber (Source Determination) Pemilihan Pemasok (Supplier Selection) Pemrosesan Pesanan Pembelian (Purchase Order Processing) Pemantauan Pesanan (Order Monitoring) Penerimaan Barang (Good Receipt) Verifikasi Faktur (Invoice Verification) Proses Pembayaran (Payment Processing) Perangkat Lunak Pengadaan (Procurement Software) Riset Pengadaan (Procurement Research) Negosiasi Pengadaan (Procurement Negotiation) Pengadaan Internasional (International Procurement) Buku ini ditujukan untuk para pemerhati UMKM, pelaku UMKM, mahasiswa dan pihak-pihak pengambil kebijakan seperti Pemerintah Daerah, praktisi, akademisi dan pihak-pihak lain yang focus pada pertumbuhan UMKM. Buku ini dilengkapi dengan kajian teoritis mengenai potensi yang dimiliki oleh UMKM yang cukup signifikan dalam menopang perekonomian serta menjadi sumber pendapatan bagi Negara. Buku ini juga dilengkapi dengan permasalahan yang dialami oleh UMKM

secara umum dan dimasa pandemi Covid-19 serta dilengkapi dengan alternative solusi yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dimasa krisis ini. Selain itu buku ini dilengkapi dengan kajian ilmiah beberapa penelitian kami mengenai UMKM yang kami ramu menjadi sebuah informasi yang cukup lengkap untuk menggambarkan beberapa solusi yang terjadi di UMKM. Pinjaman online (pinjol) yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya tanpa tatap muka. Tentu sangat mudah untuk mendapatkannya. Namun ada banyak dampak negatifnya, tidak hanya diterima pihak peminjam online saja, tetapi perusahaan, karyawan dan orang di sekitar peminjam. Sedikit baik dan banyak buruknya. jadi, katakan tidak pada pinjol.

JAKARTA - Kementerian Keuangan menghapus pemberlakuan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk beberapa jenis barang. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan hal ini dilakukan karena sebagian barang yang dulu dianggap mewah telah dikonsumsi secara luas. Selain itu, biaya pengumpulan PPnBM barang-barang tersebut terlalu mahal. Buku ini membahas Sejarah Otomotif, Hak Perpajakan Industri Otomotif, Kewajiban Perpajakan Industri Otomotif, Sekilas Tentang Industri Otomotif dan SPT Masa, Aspek Perpajakan Industri Otomotif, Fasilitas Perpajakan Industri Otomotif, dan Penanaman Modal dan Master List Blurb: Manajemen bisnis harus mampu beradaptasi serta responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Manajemen dalam dunia usaha juga harus responsif dan adaptif dalam membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi guna mengatasi situasi dan kondisi tersebut. Buku ini mengupas beberapa topik mengenai inovasi pada UMKM, inovasi dan start up, tantangan dan strategi dalam inovasi, membangun brand, strategi dalam kewirausahaan, perubahan dan inovasi, serta beberapa topik lain. This book explicitly addresses expatriates whose status is a foreign citizen (WNA), but they have become Domestic Individual Taxpayers (WPOP-DN) in taxation. Therefore, the discussion is mainly related to the ins and outs of taxation rights and obligations, especially regarding Income Tax. Thus, the detailed discussion contains guidelines on filling out the Annual Individual Income Tax Return, paying taxes owed, and filling and reporting the tax return electronically. The discussion of this book is carried out in a structured and systematic way, starting from the introduction of Indonesian taxation, tax structure, rights and obligations of taxpayers, tax subjects, tax identification number, income, assets, debts, tax credits, and family dependents. In addition, matters related to implementing taxpayer rights, risk mitigation, and tax audits are presented in full so that expatriates can fill out tax returns, mitigate risks properly, and avoid tax sanctions. Pajak Internasional adalah alat untuk mengetahui perbedaan pengenaan pajak dalam negeri dan luar negeri akibat adanya transaksi internasional dan investasi, namun pengetahuan mengenai pajak internasional masih minim dan sangat dibutuhkan oleh para stakeholder perpajakan. Pemahaman yang lengkap mengenai Pajak Internasional merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi dunia pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang paham mengenai isu Pajak Internasional, mengingat masih sedikitnya jumlah literatur mengenai Pajak Internasional. Buku ini ditulis untuk mengupas secara lengkap mengenai isu dalam Pajak Internasional dan dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran bagi stakeholder perpajakan, khususnya bagi mahasiswa. Buku ini juga disertai latihan soal khusus yang bertujuan agar mahasiswa dapat berpikir analitis mengenai isu Pajak Internasional terkini dan merupakan sarana pembelajaran bagi

mahasiswa yang akan menggunakan buku ini agar dapat memiliki pola pikir yang multidimensi. Pajak Internasional ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak. The theme of the conference is "Reconstructing Morals, Education, and Social Sciences for Achieving Sustainable Development Goals". This theme was formulated due to several considerations. First, the symptoms of moral decline that have the potential to destroy the nation. Morals guide humanity towards truth and civilization. The phenomenon of the dehumanization process in the industrial era that pushed people to be part of abstract societies tends to ignore humanity. The education process as a humanitarian system is increasingly marginalized, especially during discussions about the industrial revolution 4.0 and Society 5.0. The conference placed six sub-themes for speakers and participants to share ideas, namely: Social Sciences and Laws, History and Cultural Studies, Interdisciplinary Studies, Morals and Humanities, Policy, Politics, and Communication, Education. The committee has received 195 abstracts from prospective speakers. However, there are only 80 abstracts that are eligible to be presented at this conference. Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan Permendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam memungut pajak, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemaksaan agar Wajib Pajak/Pembayar Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan selalu dapat dipaksakan. Di Indonesia, salah satu instrument "paksaan" (compulsory) dalam pemungutan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Transaksi e-commerce di Indonesia meningkat tajam dalam sepuluh tahun terakhir ini, melibatkan 170 juta pengguna di tahun 2020, dengan nilai perdagangan mencapai US\$12,2 miliar dan diproyeksi tumbuh menjadi US\$52 miliar di tahun 2025. Di level global sendiri, selama tahun 2020, transaksi e-commerce diperkirakan mencapai US\$4,4 triliun. Kondisi ini terjadi karena mudahnya mengakses e-commerce melalui gadget tanpa terbatas waktu dan tempat. Namun begitu, kemudahan yang ditawarkan ini bukannya tanpa risiko dan



kendala. Pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam menangani permasalahan pajak, karena kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan kemajuan yang sama di bidang hukum. Kegiatan bisnis yang mendatangkan keuntungan seperti transaksi jual beli melalui internet tidak akan lepas dari pengenaan pajak. Masalahnya, jumlah pelaku e-commerce yang luar biasa, dengan jumlah nominalnya transaksinya yang juga wah, menyebabkan pemerintah sulit melacak dan memantau bisnis ini. Belum lagi bicara tentang kemampuan SDM yang masih minim. Yang menjadi masalah adalah banyaknya pelaku e-commerce yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak memiliki NPWP, sementara biasanya pengawasan hanya dilakukan kepada masyarakat yang sudah punya NPWP. Inilah sebabnya para pengguna e-commerce ini belum dapat terdeteksi dengan baik dari sisi pajak. Buku ini mencoba menggali potensi penerimaan pajak e-commerce untuk menjadi salah satu penerimaan pajak potensial untuk negara. Lalu bagaimana caranya? Upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak terkait dengan pajak e-commerce ini? Temukan semua jawabannya di dalam buku ini **EKSTENSIFIKASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK**  
Penulis : Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-5541-43-3 Terbit : September 2021  
[www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Sinopsis : Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem self assessment, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pemungutan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak, dituntut untuk terus melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. DJP harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan, telah memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya demi mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu langkah yang dapat dilakukan DJP untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu dengan melaksanakan ekstensifikasi. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, kegiatan ekstensifikasi bertujuan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar serta memperluas objek pajak dalam ruang lingkup DJP. Pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama, yang semula merupakan salah satu tugas yang dijalankan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, menjadi tugas yang dipegang bersama oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) IV sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kepada wajib pajak yang persyaratan subjektif dan objektifnya telah terpenuhi namun belum mendaftarkan diri serta mengukuhkan Pengusaha yang persyaratan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak telah terpenuhi, namun belum dikukuhkan. Kegiatan ekstensifikasi menjadi stimulus bagi DJP untuk selalu mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan adanya penambahan wajib pajak baru hasil ekstensifikasi. Buku ini mengupas tuntas kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh salah satu KPP dengan memotret berbagai kegiatan dan data dari seksi ekstensifikasi perpajakan. Buku ini juga memberikan penjelasan narasumber yang merupakan praktisi perpajakan yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Email : [guepedia@gmail.com](mailto:guepedia@gmail.com) WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys Transaksi e-commerce

di Indonesia meningkat tajam dalam sepuluh tahun terakhir ini, melibatkan 170 juta pengguna di tahun 2020, dengan nilai perdagangan mencapai US\$12,2 miliar dan diproyeksi tumbuh menjadi US\$52 miliar di tahun 2025. Di level global sendiri, selama tahun 2020, transaksi e-commerce diperkirakan mencapai US\$4,4 triliun. Kondisi ini terjadi karena mudahnya mengakses e-commerce melalui gadget tanpa terbatas waktu dan tempat. Namun begitu, kemudahan yang ditawarkan ini bukannya tanpa risiko dan kendala. Pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam menangani permasalahan pajak, karena kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan kemajuan yang sama di bidang hukum. Kegiatan bisnis yang mendatangkan keuntungan seperti transaksi jual beli melalui internet tidak akan lepas dari pengenaan pajak. Masalahnya, jumlah pelaku e-commerce yang luar biasa, dengan jumlah nominalnya transaksinya yang juga wah, menyebabkan pemerintah sulit melacak dan memantau bisnis ini. Belum lagi bicara tentang kemampuan SDM yang masih minim. Yang menjadi masalah adalah banyaknya pelaku e-commerce yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak memiliki NPWP, sementara biasanya pengawasan hanya dilakukan kepada masyarakat yang sudah punya NPWP. Inilah sebabnya para pengguna e-commerce ini belum dapat terdeteksi dengan baik dari sisi pajak. Buku ini mencoba menggali potensi penerimaan pajak e-commerce untuk menjadi salah satu penerimaan pajak potensial untuk negara. Lalu bagaimana caranya? Upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak terkait dengan pajak e-commerce ini? Temukan semua jawabannya di dalam buku ini. Buku ini merupakan pembaharuan data dari survei dan riset yang dipublikasikan oleh MIKTI pada tahun 2018. Menyajikan data yang komprehensif dan akurat tentang sebaran populasi pelaku startup di berbagai daerah di Indonesia, buku ini dapat menjadi referensi akademik mengenai kondisi perkembangan industri kreatif digital di Indonesia. Sebagai keberlanjutan dari hasil survei di tahun 2018, MIKTI kembali melakukan pendataan dan survei mengenai kondisi dan perkembangan startup digital terkini dengan beberapa upaya perbaikan agar data yang disajikan semakin berkualitas. MIKTI juga bekerjasama dengan komunitas-komunitas startup di berbagai kota untuk memperoleh input yang lebih lengkap mengenai startup di setiap kota. Dalam laporan ini, startup digital didefinisikan sebagai perusahaan di bidang industri digital yang telah memiliki badan usaha atau memiliki produk digital yang sudah dirilis ke pasar. Pada tahun ini, bidang industri digital yang dimaksud diperluas, mulai dari e-Commerce, fintech, healthtech, edutech, agritech, pengembangan game, pengembangan konten, dll. Mapping & Database Startup Indonesia 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai startup digital di Indonesia, mulai dari mengetahui jumlah dan sebaran startup, kondisi dan permasalahan startup, perkembangan startup dibanding tahun 2018, persepsi pelaku startup mengenai kondisi ekosistem startup di Indonesia, yang akhirnya dapat menjadi acuan dasar bagi perencanaan program-program terkait pengembangan startup di tanah air. We proudly present the proceedings of 4th International Conference on Economics, Business and Economic Education Science 2021 (ICE-BEES 2021). It has focus on the innovations in economics, business, education, environment, and sustainable development. The issue of economics and sustainable development is important today. Especially in the time of Covid-19. Not only globally, but also Indonesia nationally to the local level. There are several important issues relating to this, both institutionally and the relationships between individuals and groups in supporting the agenda of sustainable development.

More than 200 manuscripts were presented at this conference with 101 of them selected to be published in proceedings. We hope by this conference, discussions on the importance of sustainable development will increasingly become an important concern together. Brings better response from the government and social relations for development. Materi dari buku ini mengacu pada peraturan-praturan terbaru dan terdiri dari dua belas bab, yang meliputi Bab I mengenai Dasar-dasar perpajakan, Bab II dibahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan Umum dibahas di Bab III, Bab IV dibahas tentang PPh Pasal 21 dan Pph Pasal 26, PPh Pasal 22 dibahas pada Bab V, sedangkan PPh Pasal 23 pada Bab VI, PPh Pasal 24 pada Bab VII, Bab VIII dibahas tentang PPh Pasal 25, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibahas pada Bab IX, BPHTB dibahas pada Bab X, sementara Bab XI dibahas tentang Bea Meterai kemudian terakhir Bab XII tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM, dan dilengkapi suplemen berupa Book Chapter tentang Tax Amnesty dan Tax Avoidance. Buku ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan buku sebelumnya untuk menyesuaikan dan mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku. Setiap bab dibahas mengenai pengertian, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan pajak dan disertai dengan contoh perhitungan pajaknya dan latihan-latihan soal pada tiap akhir bab, sehingga mahasiswa dan pembaca dapat memahami peraturan-peraturan yang mengikat tentang penerapan perhitungannya. Buku ini juga diberikan lampiran link untuk mengakses bentuk formulir-formulir, SPT Masa, SPT WP OP dan SPT WP Badan, e Filing, e Billing, e payment, dan E Nofa, e Bupot. Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu hal yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan pajak yang memiliki peraturan yang selalu berubah. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kaitannya dengan akuntansi. Untuk itu disimpulkan terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu. Judul : Pajak Penghasilan Atas Giveaway Penulis : Suparna Wijaya, SE., Ak.,M.M., CPA, CTA, CLI, CSF, BKP Yana Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 150 Halaman No ISBN : 978-623-6233-21-4 SINOPSIS Giveaway tentunya tak lepas dari media sosial. Dengan perkembangan media sosial yang kemudian mendorong kemajuan industri kreatif melahirkan profesi-profesi baru yang kekinian dan menjanjikan, contohnya influencer. Influencer, diantaranya yaitu Selebgram dan Youtuber memiliki berbagai strategi untuk meningkatkan jumlah pengikutnya salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan event giveaway. Influencer menyelenggarakan giveaway untuk mempromosikan akun media sosial atau suatu produk. Giveaway menjadi strategi marketing yang dilakukan

mulai dari artis, influencer, online shop, bahkan sampai suatu marketplace besar seperti Shopee. Hadiah yang diberikan tak tanggung-tanggung mulai dari barang kebutuhan sehari-hari, uang tunai, HP, laptop, kamera, motor, paket perjalanan umrah atau wisata, hingga mobil dengan nilai ratusan juta. Fenomena giveaway ini tentunya menarik untuk meninjau aspek perpajakannya. Buku ini membahas mekanisme pengenaan pajak atas giveaway yang diselenggarakan oleh influencer yaitu Selebgram dan Youtuber. Buku ini mengupas secara tuntas aspek perpajakan giveaway seperti tujuan, manfaat, subjek pajak, objek pajak, jenis pajak penghasilan yang mungkin timbul atas giveaway, mekanisme pemajakannya dan cara pelaporan penghasilan dari giveaway dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi penerimanya. Melalui buku ini, penulis juga memberikan gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya terkait sistem atau mekanisme penyelenggaraan giveaway di lapangan khususnya yang diselenggarakan oleh influencer dan bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Buku berjudul Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara) adalah ingin memberi gagasan bagaimana pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana pajak, karena selama ini tindak pidana pajak dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan 39A UU KUP yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah menjadi tanggung jawab pengurus atau wakilnya secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang telah diubah terakhir dalam UU HPP. Sanksi pidana dalam tindak pidana perpajakan sesuai dengan UU KUP bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dengan pidana penjara dan pidana denda adalah menjadi tanggungjawab pengurus secara pribadi dan renteng. Apalagi pidana denda, berapapun jumlah atau besarnya, sesuai dengan Pasal 30 KUHP dapat diganti (subsider) dengan pidana kurungan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda pidana tersebut. Dalam Pasal 44c Ayat (3) UU HPP juga dijelaskan, jika terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus. Hal ini lah yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu hilangnya atau berkurangnya hak negara berupa penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari pelaku tindak pidana pajak. Oleh karena itu, dalam buku ini membahas bagaimana formulasi pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana pajak, karena penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dengan pidana penjara dan pidana denda kepada pengurus tanpa memberikan tanggung jawab untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian pada pendapatan negara adalah bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Dalam rangka untuk mewujudkan moral justice, social justice dan legal justice dalam kerangka pidana perpajakan mendatang, maka pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan harus bersifat integratif, selain untuk penegakan hukum (represif), pencegahan (preventif) dan juga untuk upaya pengembalian kerugian

pada pendapatan negara (restoratif). Upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban pidana yang bersifat kumulatif-alternatif terhadap badan dan/atau pengurusnya, yaitu selain pengurus dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP yang telah diubah terakhir dalam UU HPP, terhadap Wajib Pajak Badan juga dikenakan sanksi pidana dengan formulasi double track system, yaitu pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa tindakan lain seperti, pencabutan ijin-ijin tertentu seperti fasilitas tax holiday, angka pengenal impor (API), izin usaha dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana denda yang dijatuhkan dengan pertimbangan pidana denda terhadap Wajib Pajak Badan tidak dapat disubsider dengan kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP dan pidana denda yang tidak dapat bayar sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, harus dilakukan dengan tindakan penyitaan atau pemblokiran sampai dengan pelepasan aset Wajib Pajak Badan dalam rangka pengembalian kerugian pada pendapatan negara. Konsep Pajak Penghasilan, Konsep Pemungutan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan, Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Bukan Pegawai, Pph Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah, Pph Final Pasal 4 Ayat (2) Dan 8 upaya Kesadaran Bayar Pajak Pada Pelaksanaan Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 15 Dalam Pendekatan Sosiokultural Buku ini hadir untuk mengisi kelangkaan buku ajar yang terkait dengan perpajakan, khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kehadiran buku ini tentunya akan melengkapi literatur perpajakan, terlebih spektrum konten buku ini relatif cukup luas namun komprehensif. – Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan Permendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.

[discourse.labfab.fr](http://discourse.labfab.fr)